



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 38 TAHUN 1993**

PKD

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa Perlombaan Desa pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan secara swadaya dan gotong royong ;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sekaligus meneliti dan menilai keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa selama satu tahun, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992 / 1993.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa ;
 2. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa tanggal 5 Pebruari Tahun 1992 Nomor 414.4/168/Bangdes perihal Petunjuk teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa tahun 1992/1993 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1992 Nomor 414.4/1778/304/1992 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Perlombaan Desa di Jawa Timur Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993.

Pasal 1

Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penilai Perlombaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas mengadakan penilaian terhadap peserta Perlombaan Desa dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Biaya Pelaksanaan Operasional untuk Kegiatan Tim dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Menunjuk para Pembantu Bupati dan Camat untuk bertindak sebagai Pembina dan Pembimbing bagi Desa dalam Wilayah Kerjanya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 - 2 - 1993



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Komandan Kodim 0810 Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kepolisian - Resort Nganjuk ;
6. Sdr. pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Para Anggota Tim Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

TANGGAL : 6 FEBRUARI 1993

NOMOR : 38 TAHUN 1993

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993.

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Ketua I (merangkap anggota) : Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Ketua II (merangkap anggota) : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4. Sekretaris I (tidak merangkap - anggota) : Kasi Pengembangan Desa pada Kantor Pem - bangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sekretaris II (tidak merangkap - anggota) : Ka Sub Bag Pengembangan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.

ANGGOTA - ANGGOTA :

1. Bidang : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 - b. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
2. Bidang : Tingkat partisipasi Masyarakat
 - a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II Nganjuk
 - b. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Bidang : Tingkat Keserasian Masyarakat
 - a. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 - b. Kepala Satuan Binmas Polres Nganjuk.
4. Bidang : Kapasitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5. Bidang : Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - a. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 - b. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

